



PUTUSAN

Nomor 2271/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10

15

20

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. A. Yani Lrg. Jakabaring Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SRI WINTARI, S.H., dan BELLA NADHEA UTAMA, S.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada kantor SJT LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Kejwen Lorong Sekolah RT 032 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023, dan terdaftar terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1464/SK/X/2023/PA.Plg tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman tempat tinggal di Jl. Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

25

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

30

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2271/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang telah melangsungkan perkawinan pada Sabtu tanggal 07 September 2019 di Palembang, sebagaimana dimuat dan diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama seberang ulu I kota
10 Palembang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua pengugat selama 2 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami
15 istri(ba'dadduhul).
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, setelah lama baru sifat Tergugat mulai kelihatan yang selalu tidak memperhatikan Penggugat dan selalu menolak
20 ketika Penggugat mengajak untuk membicarakan tentang rencana mendapatkan momongan.
5. Bahwa karena tidak merasa di perhatikan oleh Tergugat yang selalu sibuk bermain game dan Pengugat merasa Tergugat tidak ingin memiliki momongan bersama Penggugat, karena penggugat sudah mencoba
25 beberapa kali mengajak Tergugat melakukan promil namun Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak mau keluarga Tergugat menyalahkan Penggugat jika hasilnya Penggugat yang ada masalah tetapi itu bukan alasan yang tepat karena Pengugat telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya bagus.
30
6. Bahwa perkelahian Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 Tergugat marah karena melihat isi curhat di chat whatsapp

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Penggugat bersama dengan teman laki-laki Penggugat yang dianggap Tergugat sebagai perselingkuhan dan Penggugat memang mengaku salah kepada Tergugat tetap.

- 5 7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat untuk tidak membahas dan akan sama-sama memperbaiki diri dan melupakan permasalahan tersebut dan saling memaafkan. namun setiap perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu membahas tentang chat tersebut sehingga membuat Penggugat merasa kesal dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- 10 8. Bahwa pada saat Tergugat menjemput Penggugat dirumah orang tua Penggugat, Tergugat menceritakan perselingkuhan Penggugat dengan keluarga Penggugat dan Penggugat akan meminta cerai dengan Tergugat, karena merasa bisa diselesaikan secara kekeluargaan keluarga Penggugat menyuruh Penggugat ikut pulang dengan Tergugat dan
- 15 meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan dengan semua keluarga Tergugat.
9. Bahwa setelah Pulang kerumah orang tua Tergugat dengan diantar oleh Ibu Penggugat dengan bermaksud untuk menyelesaikan masalah namun Penggugat merasa di pojokkan oleh keluarga Tergugat karena ayah
- 20 Tergugat dengan tegas berkata cepat diurus perceraian nya nanti Penggugat ini bisa asal lelaki dan seluruh anggota keluarga Tergugat pun menyalahkan dan tidak mau menerima Penggugat kembali termasuk Tergugat yang hanya diam, karena merasa tidak bisa diterima kembali Penggugat pulang bersama ibunya.
- 25 10. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga tidak ada gunanya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon untuk dipertahankan dan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat
- 30 dan Tergugat melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS I.A C.q MAJELIS

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro TERGUGAT kepada PENGUGAT.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs.H.Effendi Ramli, M.H dengan Penetapan Nomor 2271/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 02 November 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 23 November 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang telah diterima secara elektronik pada tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar ;
- bahwa gugatan Penggugat angka 1,2 dan angka 3 benar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada alasan Penggugat bercerai tidak benar menurut Tergugat, Penggugat lah yang selingkuh dengan pria lain dan Penggugat selalu menolak saat diajak Tergugat pulang ke rumah dan Tergugat masih menyayangi Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang telah diterima elektronik pada tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya tercatat dla Berita acara tanggal 4 Desember 2023 Penggugat tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, sehingga hilang hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK : tanggal 26 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan PENGUGAT dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : Tanggal 09 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Dodi Saputra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum juga dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang pernah saksi dengar dari cerita Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi (Tergugat tidak kasih nafkah) dan juga bila bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak ± 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugatlah yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat juga tidak pernah lagi datang menemui Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga khususnya keluarga dari Penggugat sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun tidak berhasil namun dari pihak keluarga Tergugat malahan terlalu banyak turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan menyuruh Penggugat segera mengurus perceraianannya;

- 5 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah
10 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat nama panggilannya Dodi;
- 15 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum juga dikaruniai keturunan dan menurut cerita Penggugat, ia sudah
20 berusaha untuk mengajak Tergugat berobat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui selama ini dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
25 rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah mendengarnya langsung dari cerita Penggugat tentang kondisi rumah tangganya;
- 30 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang pernah saksi dengar langsung dari cerita Penggugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum juga

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai keturunan, Tergugat sudah diajak Penggugat untuk berobat namun Tergugat tidak mau disamping itu Tergugat juga tidak kasih nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- 5 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak \pm 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugatlah yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- 10 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah datang menemui Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil akan tetapi dari keluarga Tergugat malahan menyarankan agar Penggugat segera mengurus perceraian;
- 15 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

20

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang tahapan pembuktian;

25 Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan Palembang segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

30

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 5 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan 10 Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah 15 dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Drs.H.Effendi Ramli ,M.H , dan dari laporan Mediator tertanggal 23 November 2023 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2023 keharmonisan rumah tangga 20 Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering bermain game, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak mau diajak berobat untuk program kehamilan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat 25 mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan semata-mata dari Tergugat namun menurut Tergugat Penggugat lah yang selingkuh dengan pria lain dan Penggugat selalu menolak saat diajak Tergugat pulang ke rumah dan Tergugat masih menyayangi 30 Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat; dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Penggugat yaitu dan , maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran **sejak bulan September 2023 yang disebabkan** Tergugat sering bermain game, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak mau diajak berobat untuk program kehamilan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT;
3. Bahwa **Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;**
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

- 25 Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

- 30 Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekocan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara

5 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus **disebabkan** Tergugat sering bermain game, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak mau diajak berobat untuk program kehamilan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri

10 (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah **Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri.** Dengan

15 demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken*

20 *marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

25 tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

30 Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi
5 kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

10 *"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
20 Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan
25 bukti-bukti yang konkrit di persidangan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
30 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**,.)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
10 Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna Ar dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H, putusan tersebut diucapkan pada sidang secara e.litigasi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi
15 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna Ar dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Suratmin, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

20 Ketua Majelis,

25 **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Drs. H. Syazili, S.H., M.H

30 Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG



Suratmin, S.H. M.H

5

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 80.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 10 - PNB Pgl I Penggugat | : Rp | 10.000,00 |
| - PNB Pgl I Tergugat | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 250.000,00 |

15 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.PLG